



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Nomor : 72 Tahun 2007**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH  
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Membaca** : a. Surat Pengantar Yayasan Al-Ma'arif Nomor : 001/BP.MTs/DAG/2007 Tanggal 03 Juli 2007 Tentang Pembukaan MTs. Al-Ma'arif Oms.  
c. Surat Ketua Pengelola Al-Ikhsan Nomor : 01/PAL/WTL/02/2007 Tanggal 20 Juli 2007 Tentang Pembukaan MTs. Swasta Al-Ikhsan Waitaha.  
d. Surat Ketua Yayasan Al-Ma'arif Nomor : 001/YPA/07/2007 Tanggal 30 Juli 2007 Tentang Pembukaan MTs. Lusa Misa Waitaha.

- Menerangkan** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta memercardatkan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah diwujudkan guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.  
b. Bahwa untuk mencapai sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih aktif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedisiplinan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedisiplinan, Tugas, Fungsi, Satuan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedisiplinan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Bersekolah Agama Islam.  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

- Mengperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kebencanaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTUMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.**

- Perintah** : Menetapkan pendirian Madrasah Tsanawiyah dalam Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
-

- Kedua** : Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum dan kitab agama Islam Departemen Agama.
- Ketiga** : Penguatan wawasan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada madrasah dibebankan kepada pengurus madrasah yang bertanggung jawab.
- Keempat** : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan kondisi madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi kondisi madrasah, kelso, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Sekel Maperdas Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan terbitnya kepada Kepala Bidang Administrasi dan Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Tsanawiyah yang ditunjuk selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soruan  
 Pada Tanggal : 2 Agustus 2007



**Terbaca Kepada Yth :**

1. Sekjen Departemen Agama, Jakarta
2. Dirjen Madrasah, Jakarta
3. Kepala Bagian Perencanaan Departemen Agama, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara, Ternate
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara, Ternate
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula, Soesera
7. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sula Besi Barat, Soebar
8. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mangrove Tima, Waiwale
9. Ketua KKM MTA, Soruan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula  
 Nomor : 71 Tahun 2007  
 Tanggal : 3 Agustus 2007  
 Tentang : Penetapan Pendaftaran Madrasah Tsanawiyah dalam Lingkup  
 Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	K. c i
		Desa	Kecamatan			
1	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sa'adah Waitina	Waitina	Mangkal Timur	212820703002	Terdaftar	
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Mu'rif Ona	Ona	Sulawesi Barat	212820703003	Terdaftar	
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ikhsa Waitaha	Waitaha	Mangkal Tengah	212820703004	Terdaftar	
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Lina Mala Wirih	Wai-Nib	Sulawesi Selatan	212820703005	Terdaftar	

Ditandatangani di : Semau  
 Pada Tanggal : 3 Agustus 2007

Kepala  
  
 KANTOR KADIPATER  
 DEPARTEMEN AGAMA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
 PIR. AHU RAHMAN KHARIE, S.Ag  
 NIP. 401 227 782